



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## TUGAS AKHIR

### UPAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KOTA PEKANBARU DI MASA PANDEMI COVID-19

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Akademi Ahli  
Madya (A.Md) pada Program Studi Administrasi Perpajakan D3  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Oleh :

**NADIA JUNITA**

**NIM. 01870624224**

**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2021**



UIN SUSKA RIAU

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : NADIA JUNITA  
NIM : 01870624224  
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
JUDUL : UPAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KOTA PEKANBARU DI MASA PANDEMI COVID-19

Pekanbaru, 14 Juni 2021

Disetujui Oleh :

### PEMBIMBING

Dr. Muhammad April, S.H., M.Hum  
NIK. 130 712 072

Mengetahui:



DEKAN

Dr. Hj. Mahyarni, SE., MM  
NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI


Sahwitri Triandani, SE. M.Si  
NIP. 19820806 200604 2 002

suatu masalah.


tif Kasim Riau

**LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR**


NAMA : NADIA JUNITA  
NIM : 01870624224  
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
SEMESTER : VI (ENAM)  
JUDUL : UPAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU DALAM  
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK  
HOTEL DI KOTA PEKANBARU DI MASA  
PANDEMI COVID-19  
TANGGAL UJIAN : 13 JULI 2021

**DISETUJUI OLEH :****PANITIA PENGUJI**

Faiza Mukhlis,SE,M.Si,Ak,CA  
NIP. 19741108 200003 2 004

**PENGUJI I**

Dr.Mustiqowati Ummul Fitriyyah, M.Si  
NIP. 19791127 200801 2 010

**PENGUJI II**

Irien Vianda Anggriani, SE, M.Si  
NIP. 19751106 200710 2 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## Upaya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Pekanbaru Di Masa Pandemi Covid – 19

Oleh : Nadia Junita

Penelitian ini di lakukan di Kota Pekanbaru yang berlangsung pada 24 Februari 2021 sampai dengan bulan April 2021 di Instansi Pemerintah yakni Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Pekanbaru di masa Pandemi Covid–19 dan untuk mengetahui kendala apa saja yang di alami Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Pekanbaru di masa Pandemi Covid – 19. Hasil penelitian ini berdasarkan wawancara dengan Narasumber . Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi bagi masyarakat dan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru serta sebagai referensi untuk penelitian berikutnya. Untuk mengetahui strategi atau upaya peningkatan penerimaan Pajak Hotel di kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan upaya tersebut adalah walikota pekanbaru mengeluarkan peraturan tentang pembebasan dan penghapusan sanksi administrasi, melakukan pemantauan dengan turun kelapangan, melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak hotel, Menyampaikan kepada Lembaga Persatuan Pengusaha Hotel yang berada di Kota Pekanbaru terhadap peraturan terbaru yang dikeluarkan pemerintah terhadap pajak hotel, dan melakukan peningkatan objek wisata susai protokol kesehatan yang berlaku di masa pandemi covid-19.

**Kata Kunci : Pajak Hotel, Upaya Peningkatan Pajak Hotel.**

**UIN SUSKA RIAU**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wr.wb

Alhamdulillahi robbil'alamin Puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul "**Upaya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Pekanbaru Di Masa Pandemi Covid-19**". Shalawat dan salam untuk uswah kita Rasulillah SAW, semoga syafa'at-Nya nanti akan kita peroleh. Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai gelar akademik Ahli Madya (AMd) pada pogram Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa sepenuhnya dalam penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kelebihannya. Untuk itu penulisan menerima dengan senang hati segala kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Tugas Akhir ini.

Dalam menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini, penulis menyadari sepenuhnya banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik itu moril maupun material. Untuk itu penulis mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7 Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademik yang telah berjasa dalam mendidik dan membantu penulis menyelesaikan studi pada Jurusan D3 Administrasi Perpajakan.
- 8 Kakak Dila Januarti selaku kakak kandung penulis yang tidak pernah bosan dan tidak pernah lelah memotivasi penulis untuk terus berjuang menyelesaikan Tugas Akhir ini.
- 9 Sahabat seperjuangan Kelas ADP A'18 yang telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
- 10 Dan kepada semua pihak yang karena keterbatasan tidak dapat menyebutkan satu – persatu yang turut andil selama penulis Tugas Akhir ini. Semoga ALLA SWT membalas segala ketulusan dan budi baik yang telah diberikan Aamiin Ya Rabbal'Alamin.

Semoga semua bantuan, dukungan dan Do'a yang telah di berikan menjadi amal baik yang akan mendapatkan balasan dari ALLAH SWT beup pahala. Semoga Tugas Akhir ini dapat berguna dan dapat dimanfaatkan sebaik – baiknya oleh pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Pekanbaru, 09 Juni 2021

Penulis

**Nadia Junita**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	i
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	ii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	v
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	viii
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Metode Penelitian .....	7
1.5.1 Lokasi Penelitian.....	7
1.5.2 Waktu Penelitian.....	7
1.5.3 Jenis Data .....	8
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data.....	8
1.5.5 Analisis Data .....	9
1.6 Sistem Matika Penulisan Tugas Akhir.....	9
<b>BAB II GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU .....</b>	11
2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru .....	11
2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.....	13

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.....	14
2.4 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	30
<b>BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK.....</b>	<b>31</b>
3.1 Tinjauan Teori.....	31
3.1.1 Pengertian Pajak .....	31
3.1.2 Fungsi Pajak .....	32
3.1.3 Jenis – jenis Pajak .....	33
3.1.4 Sistem Pemungutan Pajak .....	35
3.1.5 Pengertian Pajak Hotel .....	37
3.1.6 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel.....	38
3.1.7 Objek Pajak Hotel .....	39
3.1.8 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel .....	41
3.1.9 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Tata Cara Perhitungan Pajak Hotel.....	41
3.1.10 Wilayah Pemungutan dan Masa Pajak Hotel .....	42
3.1.11 Pajak Menurut Syariat.....	43
3.2 Tinjauan Praktek .....	45
3.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	45
3.2.2 Upaya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Pajak Hotel dimasa Pandemi Covid-19 .....	49
3.2.3 Kendala yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbar dalam Peningkatkan Penerimaan Pajak Hotel.....	53



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
4.1 Kesimpulan .....	54
4.2 Saran.....	56

## DAFTAR PUTAKA

## LAMPIRAN DAN BIOGRAFI PENULIS

**DAFTA TABEL**

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Terhadap Pajak Hotel Kota Pekanbaru Tahun 2018-2020.....	4
Tabel 3.11 Kontibusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Pekanbaru Tahun 2018-2020.....	45
Tabel 3.2 Tingkatan dan Jumlah Hotel di Kota Pekanbaru Tahun 2021 .....	48

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU


© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struksur Organisasi BAPENDA Kota Pekanbaru Tahun 2021 .... 30



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I****PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang mempunyai tanggung jawab untuk membangun masyarakat adil dan makmur sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Untuk menjawab masyarakat suatu masyarakat yang adil dan makmur di perlukan adanya pembangunan daerah secara merata dan dilakukan melalui proses kemajuan dan perbaikan secara terus menerus. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional meningkatkan taraf hidup masyarakat yang moril maupun materil. Untuk melakukan pembangunan di butuhkan biaya yang sangat besar,

Oleh karena itu pemerintah pusat membuat kebijakan dimana pemerintahan daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi. Hal ini dilakukan dengan harapan daerah harus bekerja keras memanfaatkan sumber daya yang ada agar dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sendiri.

Semjak adanya otonomi daerah, dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang sekarang diganti dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah ditantang untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sendiri dan diberikan wewenang untuk menggali sumber daya keuangan sendiri. Dengan adanya otonomi daerah juga memberikan angin segar kepada

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah untuk mengatur dan mengelola kebutuhan daerah sendiri karena yang mengerti dengan keadaan daerah adalah daerah itu sendiri.

Dalam mengemban tugas, pemerintah daerah senantiasa membutuhkan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah diharapkan untuk dapat memacu pencarian sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah dari berbagai alternatif. Undang-undang pemerintahan daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari daerah serta dapat dikembangkan sesuai daerah masing-masing.

Pajak daerah adalah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan memeratakan ke sejahteraan masyarakat.

Karena salah satu sumber dana daerah adalah pajak. Menurut Rochmat Soemitro menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2017 : 1).

Pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara berdasarkan undang – undang yang dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayar dengan tidak dapat prestasi kembali secara langsung, yang hasilnya digunakan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Siahaan, 2016 : 10).

Dari sekian banyaknya pajak daerah, salah satu pajak yang sumber pendapatannya cukup besar adalah Pajak Hotel . Seperti yang telah di atur dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21 tentang pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang di sediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyediaan jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan di pungut bayaran (Siahaan, 2016:299).

Penerimaan pajak hotel setiap tahun selalu meningkat namun semenjak masuknya Covid-19 ke indonesia penerimaan pajak hotel di kota pekanbaru menurun. Covid-19 bukan hanya berdampak bagi pajak hotel saja namun seluruh perekonomian di indonesia dan salah satunya adalah pajak hotel. Penurunan ini terjadi karena adanya kebijakan kebijakan pemerintah dalam menangani Covid-19 seperti Pembatasan Sosial Berskala Menengah (PSBM), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan sebagainya.

Dari laporan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru menyebut banyak hotel dan usaha restoran yang tutup karena wabah covid-19 dan bahkan juga banyak masalah PHK. Pajak hotel yang awalnya di bulan Februari dan Maret rata-rata mendapat sekitar Rp 4 (empat) miliar, namun di bulan April turun dan hanya mendapat Rp 1 (satu) miliar.

Oleh karena itu Walikota Pekanbaru memberi kebijakan dalam meningkatkan pajak daerah dan meringankan pajak bagi wajib pajak yang terkena dampak dari Covid-19 yaitu dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 82



**© Hak Cipta milik UIN Suska Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2020 tentang “Pembebasan Pajak Daerah dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Dalam Masa Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru”. Maksud peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman pembebasan Pajak Daerah, Pengangsuran, Penundaan dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Dalam Masa Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) Di Kota Pekanbaru. Tujuan Walikota ini adalah memberi stimulus bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.

Objek pajak yang di berikan stimulus berupa Pembebasan Pajak Daerah di berikan terhadap Objek Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Sedangkan pengangsuran, Penundaan, dan Penghapusan Sanksi di berikan kepada Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan Non PLN, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bngunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan. Berikut tabel mengenai target dan realisasi pajak hotel di kota Pekanbaru dari tahun 2018- 2020:

**Tabel 1.1**

**Target dan Realisasi Terhadap Pajak Hotel**

**Kota Pekanbaru Tahun 2018-2020**

Tahun	Target	Realisasi	%
2018	Rp 33.263.811.295	Rp 34.984.848.534	105.17
2019	Rp 40.000.000.000	Rp 40.037.934.104	100.09
2020	Rp 22.535.510.521	Rp 25.825.342.946	114.60

**Sumber :** Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2021.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa target dan realisasi pajak hotel pada tahun 2018 – 2020 masih mengalami kenaikan namun ketika di akhir tahun 2020 target dan realisasi pajak hotel menurun drastis ungkap Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru walau target dan realisasi tahun 2020 tetap mengalami kenaikan. Ini disebabkan masuknya covid-19 pada 2 Maret tahun 2020 . masuknya covid-19 ini di indonesia sangat melemahkan sektor perekonomian di indonesia termasuk penerimaan pajak hotel di kota pekanbaru. Oleh karena itu untuk mengatasi penurunan ini pemerintahan melakukan banyak upaya atau kebijakan untuk meningkatkan kembali perekonomian di indonesia termasuk penerimaan pajak hotel di kota pekanbaru .

Berdasarkan pembahasan di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“UPAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KOTA PEKANBARU DI MASA PANDEMI COVID-19”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan memberikan pembatasan perumusan yang bertujuan untuk mencegah dari pembahasan yang menyimpang dalam penulisan ini:

1. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel di masa pandemi Covid-19?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa Kendala yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel di masa pandemi Covid-19?

**1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan diharapkan mempunyai tujuan dan manfaat, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya yang di lakukan oleh Badan Pendapatan Derah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel yang mengalami penurunan di masa pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui Kendala yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel di masa pandemi Covid-19.

**1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan diharapkan berfungsi sebagai pemecah masalah yang diteliti maka dari itu, suatu penelitian seharusnya mampu memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Penulis berharap penelitian ini berguna untuk:

1. Bagi instisusi pendidikan untuk menambah wawasan dan informasi tentang perpajakan khususnya bagaimana upaya yang di lakukan oleh Badan Pendapatan Derah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel yang mengalami penurunan di masa pandemi Covid-19.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagi Dinas, sebagai informasi tambahan dan masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam perbaikan dan penyempurnaan upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel yang mengalami penurunan di masa pandemi Covid-19 dimasa yg akan datang.
3. Bagi Penulis, sebagai bahan tugas akhir dalam menyelesaikan studi DIII Administrasi Perpajakan dalam memahami tentang apa saja pengaruh Covid-19 sehingga terjadinya penurunan pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

## 1.5 Metode Penelitian

Suatu penelitian pada dasarnya adalah mencari, mendapatkan data yang selanjutnya dilakukan penyusunan dalam bentuk laporan hasil penelitian. Metode penelitian adalah tata cara yang dimiliki dan dilakukan oleh penelitian dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi terhadap data yang telah didapat tersebut.

### 1.5.1 Lokasi penelitian

Adapun Lokasi Penelitian ini dilakukan di Instansi Pemerintah yakni Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang beralamat di Jl. Teratai No.8, Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28156 .

### 1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian di mulai pada bulan Maret 2021 s/d April 2021

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**1.5.3 Jenis Data**

- a. Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari sumber informasi melalui wawancara. Dalam hal ini penulis akan mewawancarai secara langsung kepada Pegawai Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru .
- b. Data sekunder adalah data yang di peroleh secara tidak langsung dari media perantara dalam bentuk laporan secara tidak langsung dari media perantara dalam bentuk laporan , catatan, dokumen, serta arsip melalui tempat atau lokasi atau yaitu Pegawai Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

**1.5.4 Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik yang di gunakan penulis dalam mengumpulkan data yaitu :

- a. Wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan mewawancarai narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang ingin diteliti. Penulis mewawancarai kepala bidang atau pihak-pihak yang bisa dijadikan narasumber untuk bisa memberikan informasi yang dibutuhkan di kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengamati langsung objek yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Penulis melakukan observasi terhadap pajak hotel di kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
- c. Dokumentasi, yaitu salah satu teknik pengambilan data yang di peroleh dari dokumen atau catatan-catatan buku, jurnal, dan lain sebagainya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penuis mempelajari dokumen dan catatan yang terkait dengan pajak hotel yang di peroleh dari kantor Badana Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

### **1.5.5 Analisi Data**

Data-data yang di dapat di kumpulkan secara sistematis, lalu penulis melakukan analisis terhadap masalah yang terkait dalam melakukan analisis data penullis menggunakan metode deskriptif. Deskriptif merupakan suatu cara menyusun data yang sudah ada kemudian di analisis dan di hubungkan dengan teori yang sudah di dapat kemudian di ambil satu kesimpulan dan saran yang di anggap perlu.

### **1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Sistematika Penulisan merupakan uraian secara garis besar apa yang menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam sistematika penulisan yang akan dijabarkan pada Bab-bab berikut ini:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi Latar Belakang Masalah , Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian yang terdiri dari Lokasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan data dan Metode Penelitian, Analisis data dan Sistematika penulisan laporan.

#### **BAB II : GAMBARAN UMUM**

Pada bab ini di uraikan tentang sejarah singkat Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Susunan Organisasi , Uraian Tugas (Job

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

description), Visi dan Misi, Tujuan Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru .

**BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK**

Pada bab ini akan di uraikan tentang pengertian pajak, System pelaporan dan pemungutan pajak, pengertian pajak daerah, jenis-jenis pajak daerah, pengertian pajak hotel.

**BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang di kemukakan atas dasar penelitian yang telah dilakukan.

**DAFTAR PUSTAKA**

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

#### 2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru

Pada mulanya Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (selanjutnya disingkat DISPENDA) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah Kota madya daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Badan Pendapatan Daerah Tingkat I dan Tingkat II, maka pada tahun 1976 dibentuk Badan Pendapatan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan perda Nomor 5 Tahun 1979. Susunan organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut : Kepala Dinas, Seksi Tata Usaha, Seksi Pajak dan Retribusi, Seksi IPEDA, Seksi Operasi/Penagihan.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota madya Daerah Tingkat II, diterbitkan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1979 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan susunan organisasi sebagai berikut : Kepala Dinas, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pajak, Seksi Retribusi, Seksi IPEDA, Seksi Pendapatan Lain-lain, Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengembangan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Sehubung dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota madya Tingkat II sebagai penyempurnaan dari Kepmendagri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978, ditindak lanjuti dengan di terbitkannya Peraturan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 7 Tahun 1989 tanggal 27 Desember 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Madya Daerah Tingkat II Pekanbaru Tipe B, dengan susunan Organisasi sebagai berikut : Kepala Dinas, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pendaftaran dan Pandataan, Seksi Penetapan, Seksi Pembukuan dan pelaporan, Seksi Penagihan, Unit Penyuluhan.

Sejalan dengan di keluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Susuna Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Pekanbaru menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 yang selanjutnya di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk Dinas Pendapatan Daerah, pada awal tahun 2017 di ganti dengan nama Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya di sebut BAPENDA dengan Susuna Organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Wakil Kepala Dinas
3. Bagian Tata Usaha
4. Sub Dinas Program



## 2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

### 1. Visi Instansi

Adapun Visi dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yaitu:

“Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah melalui tertib administrasi dan pelayanan yang lebih baik serta di dukung oleh peran serta masyarakat “

### 2. Misi Instansi

1. Mengamankan penerimaan PAD dan bagi hasil pajak/ bukan pajak yang di tetapkan dalam APBD baik yang menjadi tugas dan tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah maupun yang di laksanakan oleh Dinas/Instansi/Pengelola Penerimaan Lainnya.
2. Mengkoordinir pelaksanaan pungutan pendapatan dan melakukan pembinaan teknis pungutan dengan memanfaatkan sumber potensi yang tersedia.
3. Melaksanakan penggalian sumber-sumber pendapatan baru dalam usaha peningkatan pendapatan.
4. Menerapkan sistem dan prosedur dalam rangka efektifitas pelayanan bidang pendapatan.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Melakukan pengawasan terhadap sistem dan prosedur pendapatan daerah

## **2.3 Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru**

### **Kepala Badan**

Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang di bidang pendapatan pajak daerah dan tugas pembantuan lainnya. Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan perencanaan kebijakan teknis di bidang pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.
- b. Perumusan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas,
- c. Perumusan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah.
- d. Perumusan, pembinaan dan pengkoordinasian pendapatan retribusi daerah terhadap perangkat daerah teknis.
- e. Perumusan dan pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis dalam lingkup tugasnya.
- f. Perumusan dan penyelenggaraan urusan penata usahaan badan sesuai dengan kewenangannya.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Sekretariat**

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja badan pendapatan daerah.
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, keuangan dan program.
- d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat badan, upacara serta keprotokolan.
- e. Pengkoordinasiaan, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggung jawaban badan.
- f. Pengkoordinasian, pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**3. Sub Bagian Umum**

Sub bagian umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana di maksud, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja sub bagian umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Umum.
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Umum serta menyiapkan bahan petunjuk pemecah masalah.
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang di perlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.
- e. Pelaksanaan pengelolaan tata usaha, umum, rumah tangga, perlengkapan dan kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Pelaksanaan perencanaan pelayanan pada wajib pajak, loket informasi, pemberian informasi terkait pelayanan pajak daerah serta pendistribusian berkas pelayanan kepada bidang teknis.
- g. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengaduan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD)
- h. Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana badan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Pelaksanaan kegiatan dokumentasi, pelayanan administrasi serta pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan umum.
- j. Pelaksanaan pengaturan personil, transportasi dan konsumsi, dokumentasi untuk keperluan turun ke lapangan.
- k. Pelaksanaan urusan keprotokolan, pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara, rapat-rapat badan, dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat.
- l. Pelaksanaan pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga badan.
- m. Pelaksanaan kegiatan kebersihan, ketertiban, keamanan ruangan, dan halaman kantor, serta pengamanan di lingkungan badan.
- n. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, Pembinaan Aparatur (BINAP) serta peningkatan kualitas pegawai.
- o. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan data pegawai serta formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pengkat, kenaikan gaji berkala, buku induk pegawai, penyusun DUK, registrasi PNS, pengelolaan data pegawai serta pengarsipan Penilaian Prestasi Kerja PNS dilingkungan Badan Pendapatan Daerah .
- p. Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis bidang pembinaan, peningkatan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- q. Pemeriksaan pekerja bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya.
  - r. Pengevaluasian tugas berdasarkan informasi, data dan laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
  - s. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- 4. Sub Bagian Keuangan**
- Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
  - b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional sub bagian keuangan.
  - c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Keuangan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecah masalah.
  - d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang di perlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Pelaksanaan verifikasi serta meneliti kelengkangkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM).
- f. Pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan pendapatan daerah dan verifikasi laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
- g. Pelaksanaan penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Pelaksanaan akuntansi badan.
- i. Pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah meliputi penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah.
- j. Pelaksanaan monitoring e-KA secara berkala terhadap capaian kinerja dan capaian anggaran.
- k. Pelaksanaan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan.
- l. Pelaksanaan fasilitas dan penyusunan tindak lanjut laporang masyarakat terhadap temuan hasil pemeriksaan fungsional dan pengawasan lainnya.
- m. Pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar dapat di selesaikan sesuai dengan sasaran yang telah di tetapkan.
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 5. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub Bagian Program dalam melaksanakan tugas sebagai di maksud, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Program.
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Program serta menyiapkan bahan petunjuk pemecah masalah.
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang di perlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.
- e. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, laporan evaluasi kinerja, Renstra, Renja, RKA, dan laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kerja.
- f. Pelaksanaan pengendalian dan pelaporan.
- g. Pelaksanaan fasilitas pengadaan barang dan jasa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**6. Bidang Pajak Daerah I**

Bidang Pajak Daerah I mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan PBB-P2, BPHTB, dan PPJ. Bidang Pajak Daerah I dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah I berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi PBB, BPHTP dan PPJ.
- c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan surat pemberitahuan pajak tehtutang (SPPT) PBB serta menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) BPHTB, PPJ dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta penelitian lokasi/lapangan.
- d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengelolaan daftar nomor objek pajak PBB, BPHTB, dan nomor pokok wajib pajak daerah PPJ serta

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyimpan surat pajak PBB, BPHTB, dan PPJ yang terkait dengan pendaftara dan pendataan.

- e. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pendaftaran PBB dan PPJ.
- f. Pengkoordinasian dan pelaksanaan perhitungan penetapan PBB-P2.
- g. Perumusan dan pelaksanaan validasi penerimaan pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB.
- h. Pengkoordinasian dan pelaksanaan penyusunan langkah strategis penerimaan dan analisis potensi PBB-P2, BPHTB, dan PPJ.
- i. Pengkoordinasian dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta menyimpan arsip surat pajak PBB-P2, BPHTB, dan PPJ yang berkaitan dengan penetapan.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang pajak Daerah I membawahi :

- a. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran PBB-P2, BPHTB, dan PPJ.
- b. Sub Bidang Pengolahan Data, Penilaian PBB-P2, BPHTB, dan PPJ.
- c. Sub Bidang Penetapan PBB-P2, BPHTB, dan PPJ.

Bidang Pajak Derah II

Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan pajak daerah meliputi: Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, dan Pajak Air Tanah. Bidang Pajak Daerah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah II berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan.
- c. Pengkoordinasian, pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta verifikasi lokasi/lapangan.
- d. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengelolaan daftar induk wajib pajak daerah serta menyimpan surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan pendataan, pendaftaran dan pendataan.
- e. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan penetapan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran/ atas permohonan wajib pajak daerah.
- g. Pengkoordinasian, perumusan dan pemberian pertimbangan atas pembetulan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- h. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelayanan dan pemberian informasi pajak daerah.
- i. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan penetapan pajak daerah .
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pajak Daerah II, membawahi:

- a. Sub Bidang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- b. Sub Bidang Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Sarang Burung Walet.
- c. Sub Bidang Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah.

Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing di pimpin oleh seorang kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah II.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 8. Bidang Pengendalian Pajak Daerah

Bidang Pengendalian Pajak Daerah mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan Pengendalian Pajak Daerah. Bidang Pengendalian Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Bidang Pengendalian Pajak Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi penerimaan dari pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, keberatan, dan Penguranga Pajak Daerah.
- c. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan/penyetoran pajak daerah yang bersumber dari keberatan dan pengurangan.
- e. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, penyuluhan, keberatan dan keberatan berlaku tehadap kondisi/lokasi objek dan subjek pajak daerah untuk kelancaran penerimaan daerah.
- f. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan secara berkala hasil pengendalian pajak daerah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan bidang pengendalian pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bidang Pengedalian Pajak Daerah , membawahi:**

- a. Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan
- b. Sub Bidang Penagihan, Penindakan dan Penyitaan
- c. Sub Bidang Penyuluhan dan Keberatan

Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pajak Daerah.

#### 9. Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam pelaksanaan sub Urusan Hukum dan Kerjasama, Teknologi Informatika dan Analisis Pajak Daerah, pembukuan PAD dan legalisasi. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian program kerja bidang perencanaan dan pengembangan PAD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pengkoordinasian pencatatan pembukuan penerimaan/pemungutan dan penyetoran PAD serta legalisasi/ perforasi dan pembukuan surat-surat berharga.
- c. Penyusunan dan pengkoordinasian perencanaan dan pengembangan dalam peningkatan PAD.
- d. Penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan bahan-bahan yang di perlukan dalam menyusun kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan pelaporan dibidang tugasnya.
- e. Penyusunan dan pengkoordinasian pelaksanaan penghimpunan dan rekonsiliasi penerimaan keorganisasian perangkat daerah (OPD) pemungut PAD.
- f. Pengkoordinasian pencatatan semua Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan pendapatan lain-lain.
- g. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan realisasi penerimaan/penyetoran dan tunggakan retribusi daerah.
- h. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerimaan/pengeluaran dan legalisasi terhadap surat-surat berharga.
- i. Pengkoordinasian penghimpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak daerah.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberika oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD, membawahi:

- a. Sub Bidang Hukum dan Kerjasama
- b. Sub Bidang Teknologi Informasi dan Analisa Pajak
- c. Sub Bidang Pembukuan PAD dan Legalisasi

Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab Kepada Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD.

#### 10. Unit Pelaksanaan Teknis

Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dapat di bentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bedakan dalam 2(dua) klasifikasi, yakni:

- a. UPT kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar.
- b. UPT kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.

Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan kententuan peraturan perundang-undangan dan telah di konsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Riau sebagaimana wali pemerintahan pusat.

#### 11. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas Badan sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan perundang-undangan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang di tunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- d. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- e. Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



**© Hak Cipta milik UIN Suska Riau**


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar

2. Dilarang mengumumkan dan memperbaranyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.4 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

**Gambar 2.1 Struktur Organisasi BAPENDA Kota Pekanbar Tahun 2021**



Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru , 2021.

atai arif Kasim Riau  
au tinjauan suatu masalah.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diutarakan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Upaya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel adalah peraturan yg di keluarkan oleh Walikota Pekanbaru Nomor 82 Tahun 2020 untuk memotivasi wajib pajak hotel agar tetap mematuhi kewajiban perpajakaannya di masa pandemi covid-19, serta pegawai badan pendapatan daerah kota pekanbaru turun kelapangan untuk melakukan pemantauan secara langsung terhadap wajib pajak hotel dengan menggunakan alat maupun pegawai badan pendapatan daerah kota pekanbaru langsung ,melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak hotel terhadap dokumen yang bersangkutan terhadap pajak hotel, meningkatkan objek wisata yang sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku di masa pandemi covid-19 dan sosialisasi secara langsung maupun dengan media sosial ataupun media cetak terhadap wajib pajak bahwa betapa pentingnya mematuhi kewajiban perpajakan untuk membantu membangun pembangunan daerah.
- 2) Dalam melaksanakan berbagai upaya untuk mengoptimalkan peningkatan penerimaan pajak hotel ini tidak terlepas dari kendala yang menghambat kelancaran dalam penerimaan pajak hotel. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penyusun, Kendala yang dihadapi Badan Pendapatan adalah adanya penolakan wajib pajak terhadap pemantauan yang dilakukan secara langsung

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah di jelaskan sebelumnya maka penyusun memiliki beberapa saran yang bisa di lakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak hotel , diantaranya adalah :

1. Badan Pendapatan Daerah Kota Peakbaru harus lebih gencar dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya memenuhi dan mematuhi kewajiban perpajakan baik secara langsung maupun melalui media sosial dan media cetak. Serta, menindak tegas wajib pajak yang masih Kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap menjalankan kewajiban perpajakan.
2. Masyarakat sebagai wajib pajak seharusnya mulai menyadari dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, sehingga dengan demikian informasi tentang pajak yang di dapatkan bisa memberi pemahaman yang baik agar masyarakat taat membayar pajak dan memberi pengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah. Hendaknya dilakukan evalulasi kinerja guna mengetahui pegawai yang lebih ulet dan kompeten dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan, serta harus ada keterbukaan antara karyawan dalam melaksanakan pekerjaan guna meningkatkan kinerja antara satu dengan yang lain.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR PUSTAKA**

Al-Quran Surah At-Taubah Ayat 29

Gusfahmi, 2007. *Pajak Menurut Syariat*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

maulida, rani. 2018. “pajak daerah “ <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pajak-daerah>, di akses 27 April 2021 pukul 19.30.

maulida, rani. 2018. “ sistem pemungutan pajak di indonesia”,  
<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/sistem-pemungutan-pajak>, di akses pada 27 April 2021 pukul 20.00.

Pemerintahan Indonesia. 2009. *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pajak Hotel di Kota Pekanbaru.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 132 Tahun 2018 tantang Petunjuk Pelaksanaan Pumungutan Pajak Hotel di Kota Pekanbaru.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pembebasan Pajak Daerah dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Dalam Masa Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru.

Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat  
Sahaan, Marihot Pahala, 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Wali Pers



- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
**كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية**  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonso@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1631/2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Izin Penelitian**

Pekanbaru, 04 Maret 2021 M  
20 Rajab 1442 H

Kepada  
Yth. Kepala Kantor  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : Nadia Junita  
NIM. : 01870624224  
Jurusan : D-III Perpajakan  
Semester : VI (Enam)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: "**Upaya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel di Kota Pekanbaru di Masa Pandemi Covid-19**". Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  
**Dr. Drs. H. Muhamad Said HM, M.Ag, MM**  
**NIP. 19620512 198903 1 003**

tu masalah.



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية**

**FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/1576/2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : **Penunjukkan Dosen Pembimbing Proposal**

Pekanbaru, 3 Maret 2021

Kepada  
Yth. Dr. Muhammad April, SH, M.Hum  
Dosen Fakultas Ekonomi dan IlmuSosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Nadia Junita  
NIM : 1870624224  
Prodi : D3 Administrasi Perpajakan  
Semester : VI (Enam)

Dengan ini kami menunjuk Saudara sebagai Dosen Konsultasi dalam menyelesaikan Proposal Penelitian mahasiswa tersebut diatas dengan Judul : **“Upaya Badan Pendapatan daerah Kota pekanbaru dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel di Kota Pekanbaru di Masa Pandemi Covid-19”**. Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terimakasih.

Wakil Dekan,  
Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga

*[Signature]*  
**Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, SE, M.Si, Ak, CA**  
**NIP. 19751112 199903 2 001**

Tembusan :  
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : dpmptsp@riau.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/39363  
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9//2021 Tanggal 4 Maret 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	:	NADIA JUNITA
2. NIM / KTP	:	01870624224
3. Program Studi	:	ADMINISTRASI PERPAJAKAN
4. Jenjang	:	DIII
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	UPAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN PANERIMAAN PAJAK HOTEL DI KOTA PEKANBARU DI MASA PANDEMI COVID-19
7. Lokasi Penelitian	:	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 5 Maret 2021



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
- Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU



## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/795/2021

a. Dasar

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

b. Menimbang

- : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/39363 tanggal 5 Maret 2021, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

### MEMBERITAHUKAN BAHWA :

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : NADIA JUNITA  |
| 2. NIM               | : 01870624224   |
| 3. Fakultas          | : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU  |
| 4. Jurusan           | : ADMINISTRASI PERPAJAKAN   |
| 5. Jenjang           | : DIII  |
| 6. Alamat            | : JL. ARENGKA 2 GG. DAMAI   |
| 7. Judul Penelitian  | : UPAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KOTA PEKANBARU DI MASA PANDEMI COVID-19 |
| 8. Lokasi Penelitian | : BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU  |

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/Penelitian dan pengumpulan data ini.
- Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
- Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
- Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 8 Maret 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Pekanbaru



**Tembusan**

- Yth : 1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.  
2. Yang Bersangkutan.

© Hak cipta



## BIOGRAFI PENULIS

Nama penulis adalah **Nadia Junita**, Lahir di Dumai, 30 Juni 2000. Yang merupakan anak kedua dari 2(dua) bersaudara yang dilahirkan oleh pasangan Bapak Jailani dan Ibu Sopia Lindawati dan mempunyai seorang kakak yang bernama Dilla Januarti. Penulis mengawali Pendidikan pada tahun 2006 di SDN MAGHAHAYU XIV Kota

Bekasi Timur dan lulus pada Tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 33 Kota Pekanbaru lulus pada Tahun 2015, selanjutnya penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMK Keuangan Kota Pekanbaru dan lulus pada Tahun 2018. Dan pada tahun 2018 itu juga penulis di terima menjadi mahasiswa di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis meneruskn Pendidikannya di Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau jurusan D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk selama 2(dua) bulan terhitung pada bulan Juli sampai Agustus 2020. Untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau ini, maka penulis mengajukan judul Tugas Akhir dengan judul “**UPAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KOTA PEKANBARU DI MASA PENDEMI COVID-19**”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.